

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT DI DESA
KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN
KAMPAR**

Disusun Oleh : Rizki Pratama

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing II: Riska Fitriani,SH.,M.H

Alamat : Koto Tuo Barat, Kec.XIII Koto Kampar, Kab.Kampar

Email : Rizkyfratama1996@gmail.com Telepon : 082385259950

ABSTRACT

Every society needs land in its life, in indigenous society there is name of hak ulayat which is right of a group of indigenous people on a piece of land called ulayat land. talking about ulayat land, customary land rights holder dipimpin by adat stakeholders or tribal penghulu. Article 9 Regional Regulation of Kampar Regency states that the duty of the tribal elders shall be to organize the government, welfare, and security in their tribal areas in the field of customary law. That is, tribal penghulu obliged to realize the welfare and interests of community members in order to avoid disputes. But the fact that the case of ulayat land in the sale and the management and utilization is no longer in accordance with the existing rules. The purpose of writing this thesis, namely: First to know how the management and utilization of ulayat land in the village Koto Tuo District XIII Koto Kampar, Second to find out what obstacles encountered when the management and utilization of ulayat land in the village Koto Tuo District XIII Koto Kampar.

This type of research can be classified sociologically, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Koto Tuo Village, XIII Koto Kampar Sub-district, Kampar District, whereas population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection technique in this research with observation, interview, questionnaire, and literature study.

From the research results can be concluded two things. First, Ninik mamak is obliged to maintain ulayat land for welfare and mutual interest. Secondly, the unknown extent of ulayat land and the task of ninik mamak is only determined by the traditional language. Author suggestions Firstly, ninik mamak and indigenous peoples should always conduct deliberations before making a decision. Second, it is expected to ninik mamak and adat community to be more cooperative if there are problems to communal land so that the adat society is not harmed and protected.

Keywords: Management - Ulayat Land - Community Welfare

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sangat erat kaitannya dengan hubungan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah bukan hanya dalam kehidupan, untuk mati pun manusia memerlukan tanah. Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi hidup manusia.

Jumlah tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah banyak jumlah manusia yang memerlukan tanah, baik itu untuk perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak seperti untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.¹ Hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita di Indonesia. Dari pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa Indonesia yang berbeda-beda,

meskipun dasar serta sifatnya satu, yakni “ke-Indonesiaan”. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia dikatakan “*Bhineka*” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsa), “*Tunggal Ika*” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya).²

Hukum adat mempunyai beberapa unsur yang terkandung didalamnya antara lain:³

1. Hukum yang tidak tertulis
2. Berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia
3. Berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa Indonesia yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan (tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat)
4. Ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)

Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18 B Ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁴

Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa dalam penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

¹ Manufactures' Finance Co, “equality”, *Jurnal West law*” Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 18 Januari 2018

² Mokhammad Najib SH, M.Hum dan Soimin SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang: 2012 hlm 275-276

³ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta: 2014, hlm. 302

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Sehingga dalam kasus pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat merupakan hak sepenuhnya masyarakat adat.⁵

Tanah ulayat merupakan unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah dan merupakan identitas masyarakat yang secara konstitusional dilindungi UUD 1945. Peraturan tanah ulayat dalam perundang-undangan kerap kali menjadi alasan dalam memarginalkan keberadaan tanah ulayat. Dan juga batas-batas tanah ulayat hanya berdasarkan “peta ingatan” dari penguasa adat pun menjadi kompleksitas permasalahan tanah ulayat.⁶

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun-temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Agar pemanfaatan tidak menimbulkan konflik dikemudian hari, maka pengurusannya diserahkan kepada kelompok orang (tertua adat) untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan sekaligus mengurus keberlangsungan hak atas tanah.⁷

Desa Koto Tuo adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan XIII Koto Kampar, kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Pasar baru, Koto Nan Sabar, dan Kampung Anau. Desa Koto Tuo mempunyai batas wilayah barat berbatasan dengan desa Koto Tuo Barat, Timur berbatasan dengan desa Pongkai Istiqomah, utara berbatasan dengan kecamatan Rohul,

sebelah selatan berbatasan dengan desa Tanjung dan provinsi Sumatera Barat.

Di Desa Koto Tuo merupakan desa yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, yaitu menurut garis keturunan ibu yang merupakan bagian dari kekerabatan adat Minangkabau. Keberadaan tanah ulayat diakui oleh masyarakat adat di Desa Koto Tuo.⁸ Masyarakat desa Koto Tuo dipimpin oleh pemangku adat hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat Pasal 1 huruf j yang menyebutkan bahwa “pemangku adat (ninik mamak, batin) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh pesekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat”.⁹ Di Indonesia menurut hukum adat kepala adat diangkat atas dasar hukum waris dengan pemilihan di dalam pemusyawaratan di rapat desa. Di minangkabau, jabatan kepala adat (penghulu andiko) pindah pada saudara lelakinya atau pada anak kemenakan. Permulaaan diadakan pemilihan dilingkungan family pengangkatan sebagai penghulu adat.¹⁰

Desa Koto Tuo terdapat lima suku dan memiliki satu pimpinan yang disebut dengan istilah Pucuk Adat, adapun suku tersebut adalah:

- 1) Suku Pitopang dengan mamak H Abdul Manan DT Majo Kayo,
- 2) Suku Domo dengan mamak Marsudin Taib,
- 3) Suku Caniago dengan mamak Muhanip,
- 4) Suku Piliang dengan mamak Pariyal dan
- 5) Suku Melayu dengan mamak Ahmad Faizal.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, diakses tanggal, 15 Maret 2018

⁶ Titin Fatimah & Hengki Andora, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Dengan Investor, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 4 No.1 September – Januari 2014 hlm.11 -12

⁷ Hayatul Ismi, SH.,MH, Hukum Adat Indonesia, UR Press, Pekanbaru 2015, hlm 120

⁸ Wawancara dengan Wali Nagari desa Koto tuo, Hari Kamis 4 Mei 2017 pukul 10.50 WIB, Bertempat di Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar

⁹ Peraturan Daerah Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

¹⁰ Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya paramita, Jakarta 2000, hlm 76-77

Pucuk adat merupakan pimpinan tertinggi dalam sistem adat di masyarakat desa Koto Tuo. Yang mana pucuk adat di desa Koto Tuo adalah Drs H. Hamdani dengan gelar Datuok Malintang. Ia tersebut memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat di desa Koto tuo.

Ninik Mamak di desa Koto Tuo pada persukuan pitopang adalah H. Abdul Manan datuok Majo kayo. Suku pitopang di desa Koto Tuo adalah suku yang paling luas tanah ulayatnya dibandingkan dengan suku yang lainnya, Tanah ulayat suku Pitopang sangat luas secara keseluruhannya lebih dari 25.000 Ha. dan keberadaan tanah ulayat tersebut diakui oleh seluruh Ninik Mamak yang ada di koto tuo, hal ini dibuktikan adanya batasan wilayah tanah ulayat persukuan Pitopang, sebelah barat berbatasan dengan tanah ulayat persukuan Domo, sebelah timurnya berbatasan dengan desa Binamang, selatannya berbatasan dengan Rimbo Kayu Bakuak, dan utara berbatasan dengan danau PLTA Koto Panjang. Tanah ulayat suku Pitopang boleh dikelola dan diambil manfaatnya oleh anak kemenakan, dengan ketentuan anak kemenakan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ninik Mamak dan tanah yang akan dikelola untuk diambil manfaatnya tidak untuk diperjualbelikan. Tanah tersebut hanya sebatas hak guna usaha serta maksimal yang dikelola 2 Ha, Apabila tanah yang dikelola tersebut tidak dimanfaatkan lagi lebih dari 3 tahun serta tidak ada tanaman atau kosong. Maka secara hukum adat tanah tersebut akan kembali lagi kepada Ninik Mamak.¹¹

Kasus yang sering terjadi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar adalah tanah ulayat yang diperjualbelikan oleh sebagian ninik mamak. Persengketaan tanah ulayat ini dimulai ketika beberapa orang ninik mamak memperjualbelikan tanah ulayatnya terhadap pihak swasta yang terletak di kecamatan Koto Kampar Hulu,

kabupaten Kampar. Penjualan tanah ulayat ini dilakukan kepada pengusaha dan beberapa perusahaan swasta di Riau, sehingga ketika anak kemenakannya mengetahui peristiwa tersebut, maka mereka tidak menerima dan bahkan menuntut ninik mamaknya. Penuntutan dari anak kemenakan ini tidak bisa terlaksana karena ninik mamak tersebut merupakan orang yang sangat berpengaruh dimasyarakat adat, dan mempunyai kekuasaan yang tinggi yang mengakibatkan anak kemenakan tidak bisa berbuat apapun.¹²

Pengertian ninik mamak di masyarakat adat Desa Koto Tuo adalah seseorang yang dituakan dalam satu kaum pada satu suku atau kampung. Ninik Mamak merupakan panutan bagi anak kemenakannya dalam segala aspek kegiatan kaum atau suku atau kampung, ninik mamak *didahulukan selangkah, ditinggikan saranting*. Maksudnya dalam menjalankan fungsinya ninik mamak tidak bisa berbuat sesuka hatinya, karena ninik mamak akan diberi ingat oleh Pucuk Adat dan anak kemenakan yang selalu berada disampingnya. Kenyataannya fungsi ninik mamak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat adat desa Koto Tuo, yang dimana ninik mamak memutuskan sendiri tanpa bermusyawara dengan anak kemenakannya dalam hal memperjualbelikan tanah ulayat tersebut untuk keuntungannya sendiri, sehingga tindakan dari ninik mamak tersebut bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat adat Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar atas tanah ulayat yang seharusnya dijaga dan dikelola dengan baik untuk masa depan anak kewanakan.¹³ Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.¹⁴ dalam Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan “fungsi tanah ulayat

¹² Wawancara dengan Iskandar syah Datuok Sati , Selaku Ninik Mamak di Desa Koto Tuo Minggu 23 April 2017 pukul 16.00 WIB, di Kediaman

¹³ Wawancara dengan Asril Tokoh Masyarakat Suku Pitopang, Minggu 23 April 2017 pukul 20.00 WIB, Di desa Koto Tuo

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

¹¹ Wawancara dengan H. Abdul Manan Datuok Majo Kayo , selaku Ninik Mamak di Desa Koto Tuo Rabu, 07 Februari 2018 pukul 11.00 WIB, di Kediaman

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis”. Tapi dalam kenyataannya amanat dari Peraturan Daerah tersebut tidak diindahkan lagi oleh ninik mamak.

Kasus di atas jelas bahwa peran/fungsi dari ninik mamak sudah tidak sesuai dengan amanat para ninik mamak yang dulunya menginginkan tanah ulayat ini agar tetap dijaga dengan baik dan tidak diperjual belikan secara sepihak serta tanpa sepengetahuan masyarakat adat pada umumnya. Dengan tindakan ninik mamak yang memperjual belikan tanah ulayat secara pribadi sangat merugikan anak kemanakan secara khususnya serta masyarakat adat umumnya.

Oleh karena adapun solusinya adalah ninik mamak sebagai pimpinan juga harus diawasi dalam menjalankan tugas oleh anak kemenakan, dan apabila ada perbuatan ninik mamak tersebut bertentangan maka harus dilaporkan kepada pucuk adat¹⁵. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : **“Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Adat Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat di Desa Koto Tuo kecamatan XII Koto Kampar kabupaten Kampar ?
2. Apa kendala dan upaya dalam mengelolah dan memanfaatkan tanah ulayat di desa Koto Tuo kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat di desa Koto Tuo kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan tanah ulayat di desa Koto Tuo kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat tentang Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat di desa Koto Tuo kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar.
 3. Sebagai salah satu bahan bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka teori

1. Teori Hukum Adat

Hukum adalah suatu sistem atau peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwewenang yang berguna untuk membatasi tingkah laku manusia yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk melindungi manusia didalam masyarakat dan terhadap yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi, dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.

Masyarakat yang masih menggunakan adat selaku tunduk kepada hukum adatnya. Begitu juga yang terdapat

¹⁵ Wawancara dengan pucuk adat Drs H. Hamdani, Senen 24 April 2017 pukul 16.00 wib, di desa Koto Tuo

pada masyarakat adat di Kampar. Masyarakat adat kampar selalu tunduk kepada hukum adatnya, terutama dalam kepemilikan tanah ulayat, serta ninik mamak harus mengindahkan adat di daerah Kampar tersebut.

Masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal dan juga atas dasar keturunan.¹⁶ Menurut Ter Haar, masyarakat adat atau persekutuan adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷

- 1) Kesatuan manusia yang teratur,
- 2) Menetap disuatu daerah Tertentu,
- 3) Mempunyai penguasa-penguasa,
- 4) Mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud.

Adapun yang menjadi masyarakat hukum adat dan siapa yang bukan masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi :¹⁸

1. Masyarakat hukum adat teritorial merupakan suatu masyarakat yang keanggotaan warganya berdasarkan tempat tinggal, masyarakat itu bertempat tinggal dilingkungan wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan,
2. Masyarakat hukum adat genealogis, merupakan masyarakat hukum adat yang keanggotannya berdasarkan kepada garis keturunan, adapun prinsip garis keturunan yang sama dan yang dibedakan menjadi tiga dasar pertalian, yaitu :
 - a) Pertalian darah menurut garis keturunan bapak (Patrilineal),¹⁹
 - b) Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal),

c) Pertalian darah menurut garis keturunan ayah dan ibu (parental).

3. Masyarakat hukum adat genealogis-teritorial adalah masyarakat adat yang keanggotaannya harus memenuhi dua syarat, yaitu harus termasuk dalam satu kesatuan genealogi dan harus bertempat tinggal didalam daerah persatuan masyarakat hukum adat.

Masyarakat Desa Koto Tuo dipimpin oleh seorang pemangku adat atau yang disebut juga dengan ninik mamak. Ninik mamak merupakan pimpinan masing-masing suku didalam kanagarian atau pimpinan adat sebagai orang yang dituakan di kampung. Di dalam setiap acara adat yang dilakukan akan dipimpin oleh ninik mamak. Selain itu ninik mamak juga berperan sebagai penasihat apabila terjadi konflik antara anak kemenakan, maka ninik mamak akan mendamaikan para pihak yang bertikai dan menyelesaikannya dengan cara musyawara mufakat. Ninik mamak di Desa Koto Tuo berfungsi sebagai berikut:²⁰

1. Mengurus dan mengelolah yang berhubungan dengan tanah ulayat;
2. Mengurus perkara-perkara adat istiadat;
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap masyarakat yang bersengketa;
4. Melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
5. Menginventaris, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri;
6. Membina masyarakat hukum adat serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat negeri dalam rangka

¹⁶ HAW, Widjaja, *pemerintahan Desa/Marga*, RajaGrafindo persada, Jakarta: 2003 hlm.94

¹⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradya Paramita, Jakarta: 2003, hlm 21-22

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012 hlm 149

¹⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Pramita Jakarta: 2006, hlm 13

²⁰ Wawancara dengan Datuok Sati, Ninik Mamak Desa Koto Tuo, pada hari Selasa Tanggal 26 September 2016, di kediaman Datuok Sati

meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong.

Seorang ninik mamak berhenti dikarenakan beberapa hal, anatra lain:²¹

1. Meniggal dunia;
2. Merantau kenegeri orang;
3. Tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai ninik mamak;
4. Bertentangan dengan hukum adat.

2. Konsep Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. yang berada pada persekutuan hukum teritorial dan persatuan hukum genealogis. dan ada dua hal yang menyebabkan tanah itu sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena sifat dan faktornya.²² Fungsi tanah ulayat dipandang dari aspek sosial ekonomi adalah untuk menjadikan warganya hidup sejahtera lahir dan batin. Sehubungan dengan ini, seluruh warga masyarakat hukum atau secara individual didorong untuk membangun hubungan ekonomi dengan tanah ulayat, dengan ketentuan “yang lereng dijadikan tempat berladang, yang berair dijadikan sawah, dan yang tunggang dijadikan hutan”. Tanah ulayat berfungsi sebagai *social asset* yang artinya, tanah ulayat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan warga masyarakat hukum adat untuk menjalankan aktivitas perekonomiannya.²³

Setiap masyarakat adat mempunyai hak ulayat. Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang asing atau orang pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognisi*

(pengakuan).²⁴ Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa “*Lebensraum*”.²⁵ Hak ulayat atau wilayah kekuasaan persekutuan merupakan milik persekutuan yang pada asanya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atas wilayah ini tidak diperbolehkan.²⁶ Masyarakat adat sepenuhnya bebas namun bergantung pada yang lain, pada ingatan masa lalu dan dengan komitmen yang tetap untuk menjaga keseimbangan antara alam dan budaya.²⁷

Konsep tanah ulayat diatas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. konsep tanah ulayat ini akan membantu peneliti untuk mengetahui pemanfaatan tanah ulayat didesa Koto Tuo kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.²⁸
2. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat, yang diberi awalan “pe” dan diberi akhiran “an” yang berarti guna, faedah, dan laba, dalam kamus bahasa indonesia pemanfaatan adalah proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan.²⁹

²⁴ Bambang Eko Supriyadi, *Loc.Cit.*

²⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2003, hlm. 185-186

²⁶ Ulfia Hasanah, *Op.Cit.*, hlm. 55

²⁷ Gurdial Singh Nijara, *Sistem Pengetahuan Tradisional, Hukum Internasional Dan Tantangan Nasional*, Jurnal Eropa Hukum Internasional. 2013. , journal west law diakses pada tanggal 13 April 2018

²⁸ <http://pengetian-pengelolaan-menurut-parahli/hl=ID>, diakses tanggal 20 maret 2018

²⁹ Sofiyah Ramdhani E,S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung , Surabaya, hlm. 388

²¹ Wawancara dengan Datuok Tanjalelo, Ninik Mamak Desa Koto Tuo, pada hari Selasa Tanggal 26 September 2016, di kediaman Datuok Tanjalelo

²² Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, TARSITO Bandung, 1996 hlm 74

²³ Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari*, Raja Grafindo persada, Jakarta: 2012 hlm 206

3. Tanah ulayat merupakan semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat yang teritorial yang bersangkutan.³⁰
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.³¹
5. Kanagarian adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²
6. Koto Tuo adalah suatu desa yang terdapat di kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³³ Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.³⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

³⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta: 2008, hlm 281

³¹

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa,5a93bv34462>
diakses tanggal 05 Oktober 2017

³² <https://id.m.wikipedia.org/Nagari>, diakses tanggal 05 Oktober 2017

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm 16

³⁴ Pedoman penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2015 hlm 7

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.³⁵ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Adat dan pemuka masyarakat adat yaitu :

- 1) Wali Nagari desa Koto Tuo
- 2) Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) desa Koto Tuo,
- 3) Penghulu dan Ninik Mamak di desa Koto Tuo,
- 4) Warga masyarakat yang mempunyai hak ulayat di desa Koto Tuo.

b. Sampel

merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.³⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah ninik mamak dan masyarakat adat Desa Koto Tuo yang memiliki hak tanah ulayat di Kanagarian Koto Tuo.

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	JumlahPopulasi	JumlahSampel	Persentase (%)
1.	Wali Nagari desa Koto Tuo	1	1	100
2.	Ketua Kerapatan Adat Nagari Desa Koto Tuo	1	1	100

³⁵ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5

³⁶ *Loc it.* Hlm 15

3.	Ninik Mamak Desa Koto Tuo	9	9	100
4.	Masyarakat Adat Desa Koto Tuo	5716	50	0,87
	Jumlah	5725	55	-

Sumber: Data yang diolah Tahun 2017

4. Sumber Data

a. **Data Primer** data yang penulis peroleh langsung dari responden dengan pengumpulan data dan mempergunakan wawancara, wawancara tersebut penulis ajukan kepada kepala desa, ketua kerapatan adat, ninik mamak dan masyarakat adat di desa Koto Tuo;

b. **Data Sekunder** data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta pendapatpara ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang terdiri dari:

1) **Bahan Hukum Primer** yaitu peraturan yang tidak tertulis dan berlaku di wilayah hukum adat desa Koto Tuo.

2) **Bahan Hukum sekunder** yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti;

3) **Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedi. Dalam Penelitian ini Menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden atau informan, penulis tujukan kepada Ninik Mamak dan Wali Nagari Desa di desa Koto Tuo.

2) Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

3) Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Adat di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Ninik mamak merupakan pemimpin dari suku-suku dan menjadi panutan bagi anak kemenakannya. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat, ninik mamak tidak diperbolehkan memperjual-belikan tanah ulayat karena di atas tanah tersebut terdapat hak ulayat dari anak kemenakannya.³⁷ Oleh karena itu tanah ulayat wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya. Dengan demikian tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya termasuk hukum perdata, dan mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur pennguasaan, pemeliharaan, peruntukannya termasuk dalam bidang hukum public.³⁸

Masyarakat hukum adat memiliki hubungan erat dengan tanah yang diudukinya terhadap hubungan yang erat sekali hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis, Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah

³⁷ Wawancara dengan Datuok Arba'i, *Op.Cit*

³⁸ Hayatul Ismi, SH.,MH, *Loc.it*, hlm 119

tersebut, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatasnya tanah itu berburu terhadap binatang yang ada disitu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak ulayat dan dalam literatur hak ini van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.³⁹

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.⁴⁰ Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya⁴¹ dan adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional.⁴²

Tanah dan hutan ulayat merupakan sumber daya alam milik anak kemenakan yang kepemilikannya secara turun-temurun. Keberadaan tanah dan hutan ulayat sangat mendukung kebutuhan hidup untuk masyarakat adat setempat. Keadaan topografi tanah dan hutan ulayat sangat beragam sesuai dengan keadaan alam pada wilayah yang dinyatakan sebagai bagian dari tanah dan hutan ulayat tersebut. Ada bagian tanah dan hutan yang berbukit batu, gunung, bukit, lembah, dataran bersungai, tanah gambut, dan lain sebagainya.⁴³

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat yang berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai

dengan falsafah adat di desa Koto Tuo, yaitu adat bersendikan syara', syara' bersendi kitabullah. Maksudnya setiap pelaksanaan maupun pemanfaatan tanah ulayat harus berdasarkan aturan yang ada, baik aturan hukum adat, hukum nasional, dan hukum islam yang tidak merugikan masyarakat adat yang lain.⁴⁴

Menyadari bahwa masyarakat adat tidak mungkin dapat melakukan pengaturan, pengelolaan dan pemimpinan penguasaan dan pemanfaatan secara bersama-sama, maka tugas tersebut dialihkan kepada para pemuka masyarakat atau kepala adat. Menurut Boedi Harsono pelimpahan tugas dan wewenang yang termasuk bidang hukum public. Hak kepunyaan tanah bersama tetap ada pada warga masyarakat hukum adat bersangkutan dalam arti ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada kepala adat atau ninik mamak.⁴⁵

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dipimpin oleh ninik mamak di desa Koto Tuo yang tugasnya sudah diatur didalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat yang berisi “tugas penghulu suku adalah menyelenggarakan pemerintahan, kesejahteraan, dan keamanan di dalam masing-masing persekuan di bidang hukum adat”.

Aktifitas dari penghulu suku/ ninik mamak dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:⁴⁶

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*), agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, dan
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*).

³⁹ Bushar Muhammad, *Loc.it.* hlm 103-104

⁴⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan: 2013, hlm. 69

⁴¹ *Ibid*, hlm. 72

⁴² Matthew Stephens, *Pemberdayaan Hukum bagi Kaum Miskin*, Den Haag tentang Rule of Law 2009, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 13april 2018

⁴³ Wawancara dengan Datuok Arba'i, *Op.Cit*

⁴⁴ Wawancara dengan Hamdani Datuok Malintang, *Op.Cit*

⁴⁵ Hayatul Ismi, SH.,MH, *Op.Cit*, hlm 119-120

⁴⁶ Soepomo, *Op.Cit*, hlm. 66

Ninik mamak Kenagarian Koto Tuo mempunyai tugas penting dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang telah diatur didalam Pasal 10 huruf d yang berbunyi “fungsi penghulu suku ialah menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persukuan.” Artinya ninik mamak berkewajiban memelihara tanah ulayat untuk kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat agar tidak terjadinya perselisihan. Tetapi pada kenyataannya, ninik mamak di desa Koto Tuo belum menjalankan tugas dengan baik. sehingga anak kemenakan di desa Koto Tuo dan khususnya pada persukuan Pitopang tidak dapat mengelolah atau memanfaatkan tanah ulayat yang ada pada persukuan.

Ninik mamak merupakan pemangku adat di desa Koto Tuo yang mempunyai tugas sebagai berikut:⁴⁷

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan tanah ulayat
2. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat negeri dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional
5. Menginventarisasi, memelihara, menjaga, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri
6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari suku menurut sepanjang adat yang berlaku pada negeri, memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat negeri dalam rangka

meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong, dan

7. Mewakili negeri dan bertindak atas nama dan untuk negeri atau masyarakat hukum adat negeri dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut adat.

Pemangku adat atau datuok yang terdapat di desa Koto Tuo, yaitu:⁴⁸

1. Datuok Andiko/Datuok Malintang
2. Datuok Manso
3. Datuok Majo Kayo
4. Datuok Sandaro Kayo
5. Datuok Paduko Tuan
6. Datuok Paduko Sembrajo
7. Datuok Kayo
8. Datuok Jala Mangkuto
9. Datuok Sati
10. Datuok Gindo Sembrajo

Keberadaan tanah ulayat tersebut diakui oleh seluruh Ninik Mamak yang ada di desa Koto Tuo, hal ini dibuktikan adanya batasan batasan wilayah tanah ulayat persukuan Pitopang, sebelah barat berbatasan dengan tanah ulayat persukuan Domo, sebelah timurnya berbatasan dengan desa Binamang, selatannya berbatasan dengan Rimbo Kayu Bakuak, dan utara berbatasan dengan danau PLTA Koto Panjang. Luas tanah ulayat persukuan Pitopang secara keseluruhan 25.000 Ha yang dikelola oleh PT Padasa Enam Utama, PT Marindo, PT Dodos, PT Aguan, dan Masyarakat adat desa Koto Tuo. Tanah yang sangat luas tersebut sangatlah disayangkan karena tidak semua anak kemenakan merasakan manfaatnya. Untuk sampai saat sekarang ini luas tanah ulayat persukuan Pitopang hanya tersisah 300 Ha yang tempatnya terpisah-pisah.⁴⁹

Kasus ini menimbulkan konflik ditengah masyarakat adat desa Koto Tuo, yang mana anak kemenakan tidak menerima dan menuntut pertanggungjawaban dari ninik mamak selaku pimpinan adat. Namun kenyataannya tuntutan dari masyarakat adat suku Pitopang

⁴⁷ Wawancara dengan Hamdani Datuok Malintang, *Op.Cit*

⁴⁸ Wawancara dengan Hamdani Datuok Malintang, *Op.Cit*

⁴⁹ Wawancara dengan H. Abdul Manan Datuok Majo Kayo, *Op Cit*

tidak membuahkan hasil, dikarenakan Ninik mamak ini adalah orang yang sangat berpengaruh dan memiliki kekuasaan, serta ninik mamak juga memberikan uang tutup mulut kepada anak kemenakan yang bersikeras. Sampai akhirnya kasus ini dibiarkan saja dan masyarakat adat Desa Koto Tuo khususnya pada suku Pitopang lebih teliti terhadap Putusan ataupun tindakan ninik mamak.⁵⁰

B. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar

Permasalahan penyaluran aspirasi masyarakat yang menjadi salah satu fungsi Ninik Mamak. Masih sering terjadi aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat di desa Koto Tuo hanya sekedar menampung tanpa memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan tanah yang sebagian besar pengelolaannya dilimpahkan pada ninik mamak yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara masyarakat dan ninik mamak di desa Koto Tuo. Selain itu, fungsi ninik mamak secara adat tidak ada peraturan tertulis tetapi peraturan itu sudah diwariskan secara turun temurun dengan menggunakan bahasa adat. Tugas ninik mamak tersebut berupa:⁵¹

1. Menjalankan peraturan adat istiadat
2. Menyelesaikan sengketa antara anak kemenakan
3. Mengelola aset adat, dan
4. Mengatur tata kehidupan sehari-hari anak kemenakan.
5. Mengatur tata kehidupan sehari-hari anak kemenakan.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat di desa Koto Tuo terdapat beberapa hambatan yang timbul. Hal ini terjadi karena tanah ulayat tersebut pengelolaannya diserahkan kepada ninik mamak dan di atas tanah tersebut terdapat hak-hak masyarakat adat yang juga harus dilindungi oleh para

pemimpin adat. Hambatan yang ditemui dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat di desa Koto Tuo berupa:

1. Anak kemenakan sering tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan tanah ulayat, dimana seharusnya setiap keputusan harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam artian bahwa anak kemenakan mempunyai hak mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan walaupun yang memutuskan adalah ninik mamak.⁵²
2. Tidak jelas mengenai luas dan batas tanah ulayat karena pada zaman nenek moyang dahulu tidak adanya alat pengukur tanah, sehingga luas tanah itu hanya dipakai menggunakan bahasa adat yang berbunyi *Sungai Ompang Tapal Sampai ke Bukit Gulung Saok*. Maksudnya luas tanah hanya ditandai dari sungai sampai ke bukit yang kenyataannya pada saat ini sungai serta tekstur bumi yang telah dirubah oleh perusahaan sehingga menyulitkan anak kemenakan untuk memastikan berapa luas tanah ulayat di daerahnya.⁵³
3. Adanya sikap sewenang-wenang dari ninik mamak, karena ninik mamak mempunyai kekuasaan dalam masyarakat adat di desa Koto Tuo, ninik mamak ini menyalahgunakan kekuasaannya dengan menjual tanah kepada perusahaan dan juga pengusaha tanpa sepengetahuan anak kemenakan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan anak kemenakan, seharusnya sebagai ninik mamak harus menjalankan fungsinya dengan benar agar kehidupan masyarakat adat persukuannya sejahtera.⁵⁴
4. Kurang terbukanya ninik mamak kepada anak kemenakan mengenai pengelolaan

⁵⁰ wawancara dengan Asril Tokoh Masyarakat, *Op Cit*

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Zen Habibi, Selaku Wali Nagari Desa Koto Tuo, Hari Sabtu Tanggal 2 April 2018, di Kediaman

⁵² Wawancara dengan Asril, selaku Tokoh Masyarakat Suku Pitopang, Minggu 07 April 2018 pukul 20.00 WIB, Di desa Koto Tuo

⁵³ Wawancara Dengan Arman Masyarakat Suku Pitopang, Minggu 15 Mei 2018 pukul 20.00 WIB, Di desa Koto Tuo

⁵⁴ *Ibid*

dan pemanfaatan tanah ulayat yang seharusnya anak kemenakan merasakan hasil dari tanah ulayat tersebut sehingga timbulnya rasa curiga anak kemenakan kepada ninik mamak dimana anak kemenakan tidak sejahtera.⁵⁵

5. Anak kemenakan tidak bisa menuntut apapun karena disebabkan oleh keterbelakangan pendidikan, bahkan anak kemenakan pun tidak mengetahui hak-haknya sebagai anak kemenakan, dan juga ninik mamak merupakan orang yang berpengaruh, sehingga permasalahan yang timbul hanya bisa anak kemenakan ceritakan dibelakang dan tidak berani di depan ninik mamaknya sendiri.⁵⁶
6. Ninik mamak lebih mementingkan investor dalam memanfaatkan tanah ulayat dibandingkan masyarakat di karenakan ninik mamak mendapatkan keuntungan pribadi ketika investor mengelolah tanah ulayat.⁵⁷
7. Dalam pengelolaan tanah ulayat anak kemenakan haruslah memiliki modal, karena hal ini sangat mendukung untuk mengelolah tanah ulayat yang akan dibuka menjadi lahan perkebunan, dalam hal ini anak kemenakan sering terkendala dan menyebabkan anak kemenakan tidak dapat maksimal mengelolah tanah ulayat.⁵⁸
8. Kurangnya pengetahuan anak kemenakan dalam bidang mengelolah tanah ulayat tersebut, hal ini disebabkan karena keterbelakangan pendidikan dan orang tua-tua terdahulu masi jauh dari teknologi zaman sakerang yang memudahkan orang untuk selalu belajar diamapun dan kapanpun.⁵⁹
9. Mengendurnya budaya akan norma-norma adat, hal ini disebabkan generasi kurang mengenali adat dan juga menganggap adat itu ketinggalan. Dan

diperparah lagi dengan kemajuan teknologi sehingga membuat generasi ini buta dengan budaya dan norma adat yang terdapat di desa Koto Tuo⁶⁰

10. Ninik mamak ditentukan oleh garis keturunan yang menyebabkan anak kemenakan yang lebih bijak dan memahami hukum adat tidak mendapatkan jabatan sesuai dengan kemampuannya karena jalur keturunannya tidak ada yang menjadi ninik mamak.

Tanah ulayat yang dalam pengertian ekstensif pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan bersama, sumber kebutuhan taktis, lalu sebagai sumber dana untuk melaksanakan hajatan.⁶¹ seharusnya memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat adat, tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan tanah ulayat lebih sering menimbulkan permasalahan di desa Koto Tuo. Yang mana terjadi antara ninik mamak dengan anak kemenakan. Mengenai permasalahan tanah ulayat diselesaikan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu "*bajanjang naiak batanggo turun*", yang diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah untuk mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian yang disebut juga mediasi dalam adat⁶².

Tanah ulayat merupakan tanah bersama milik masyarakat adat yang tidak hanya diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan suatu generasi, tetapi diperuntukan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi terdahulu, sekarang yang akan datang.⁶³ Tetapi sekarang pada kenyataanya tanah ulayat persukuan pitopang tidak semua masyarakat persukuan pitopang merasakannya, di karenakan tanah tersebut telah banyak dikelola oleh pengusaha asing dan bahkan sampai dijual oleh ninik mamak persukuan pitopang.⁶⁴

Permasalahan tanah ulayat di Kenagarian desa Koto Tuo menjunjung

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Wawancara Dengan Mardanus Masyarakat Suku Pitopang, Minggu 15 Mei 2018 pukul 14.00 WIB, Di desa Koto Tuo

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Wawancara Dengan Aprison Masyarakat Suku Pitopang, Minggu 15 Mei 2018 pukul 90.00 WIB, Di desa Koto Tuo

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Hayatul Ismi, SH.,MH, *Op.Cit*, hlm 112

⁶² Wawancara dengan Datuok Andiko, *Op.Cit*

⁶³ Hayatul Ismi, SH.,MH, *Op.Cit*, hlm 119

⁶⁴ Wawancara dengan Asril, selaku Tokoh Masyarakat Suku Pitopang, *Op.Cit*

tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menempatkan pemangku adat sebagai pihak yang dipercaya dalam penyelesaian permasalahan tanah ulayat. Keputusan yang diberikan oleh pemangku adat harus sesuai dengan kebenaran dan suara bulat dari masyarakat adat, serta ninik mamak dan masyarakat adat untuk lebih kooperatif apabila terdapat permasalahan yang berhubungan dengan tanah ulayat sehingga hak ninik mamak dan masyarakat adat dapat terlindungi. Karena tanah ulayat merupakan aset dari masyarakat adat di desa Koto Tuo.⁶⁵

Upaya penyelesaian permasalahan ini dilakukan agar memberikan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap hak ulayat yaitu berupa tanah ulayat, sehingga memberikan keadilan kepada setiap masyarakat adat. Perlindungan hukum ini dapat berupa pencegahan sebelum terjadi permasalahan, seperti tanah ulayat itu dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat persekutuan, dan perlindungan hukum setelah terjadinya permasalahan dengan memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar hukum atau aturan adat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan terhadap tanah ulayat harus dilakukan secara bersama-sama, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah karena kehidupan di dalam masyarakat adat di desa Koto Tuo bersifat gotong royong, yaitu saling tolong-menolong tanpa membedakan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan golongan yang satu dan golongan yang lain.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat di desa Koto Tuo, Tetapi pada kenyataannya ninik mamak di desa Koto Tuo belum

menjalankan tugasnya dengan baik. Ninik mamak pada persukuan Pitopang memanfaatkan tanah ulayat ters ebut dengan cara melakukan penjualan kepada pengusaha dan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap anak kemenakan.

2. Kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat terdapat beberapa hambatan yang ditemui karena luas tanah ulayat masyarakat adat di desa Koto Tuo hanya ditentukan dan ditandai dengan bahasa adat dan tidak diketahui luasnya dengan pasti, adanya sikap sewenang-wenang dari ninik mamak, kurang terbukanya ninik mamak kepada anak kemenakan mengenai tanah ulayat, mengendurnya budaya akan norma-norma adat, dan tidak diikutsertakannya anak kemenakan dalam pengambilan keputusan. Serta ditambah lagi dengan keterbelakangan pendidikan dari anak kemenakan dan bahkan ada anak kemenakan tidak mengetahui hak-haknya sebagai anak kemenakan. Maka hal ini yang membuat mulus pekerjaan ninik mamak tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya tanah ulayat digunakan secara turun-temurun untuk kepentingan bersama tanpa merugikan masyarakat adat yang mana terdapat istilah dalam masyarakat adat desa Koto Tuo "*keutuhan tali berpilin tiga atau tungku tigo sejarangan*" yang artinya tiga pimpinan formal dan informal yang menyatu, yaitu ulama, ninik mamak dan wali nagari yang mana tiga komponen ini haruslah bersatu kembali agar permasalahan yang timbul dapat diselesaikan serta anak kemenakan dapat merasakan manfaat dari tanah ulayat di desa Koto Tuo. Tanah ulayat tidak untuk diperjual-belikan namun untuk diambil manfaatnya bagi kehidupan bersama masyarakat adat. Ninik mamak dan masyarakat adat mempunyai tugas penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dan diharapkan bagi ninik mamak maupun

⁶⁵ Ibid

masyarakat adat untuk selalu melakukan musyawarah atau mufakat sebelum mengambil suatu keputusan, karena pada dasarnya tanah ulayat tersebut merupakan tanah peninggalan nenek moyang masyarakat adat untuk memenuhi kelangsungan hidup seluruh masyarakat adat yang ada di desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar.

- C. Permasalahan tanah ulayat yang ada di desa Koto Tuo kecamatan XIII Koto Kampar belum menemukan penyelesaian karena luas tanah ulayat yang tidak pasti yang membuat ninik mamak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Dalam hal ini diharapkan kepada ninik mamak dan masyarakat adat untuk lebih kooperatif apabila terdapat permasalahan terhadap tanah ulayat yang ada di desa Koto Tuo sehingga permasalahan tersebut dapat ditemukan penyelesaiannya serta selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan diharapkan bagi ninik mamak dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam persekutuan sehingga hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat dapat terlindungi dari perbuatan sewenang-wenang penguasa untuk kepentingan pribadi. Serta untuk anak kemenakan harus sering diikut sertakan dalam acara adat agar anak kemenakan mengetahui semua persoalan adat, karena untuk mengetahui adat di desa Koto Tuo tidak ada pelatihan Khususnya, ataupun pelajaran mengenai hukum adat di desa Koto Tuo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
 Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta
 Hasanah, Ulfiah, 2012, *Buku Ajar Hukum Adat*, CV Witra Irzani, Pekanbaru.
 Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta.

- Ismi, Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press, Pekanbaru.
 Muhammad, Bushar, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradya Paramita, Jakarta.
 Najib, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
 Panuh, Helmy, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
 Pedoman penulisan Skripsi, 2015, Fakultas Hukum, Pekanbaru.
 Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan.
 Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, TARSITO Bandung.
 Soekanto, Soerjono, 2012, *Hukum Adat Indonesi*, Rajawali Pers, Jakarta
 Waluyo, Bambang, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
 Widjaja, HAW, 2003, *pemerintahan Desa/Marga*, RajaGrafindo persada, Jakarta.

B. Kamus/Jurnal.

- Matthew Stephens, *Pemberdayaan Hukum bagi Kaum Miskin*, Den Haag tentang Rule of Law 2009, , diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 13april 2018
 Gurdial Singh Nijara, *Sistem Pengetahuan Tradisional, Hukum Internasional Dan Tantangan Nasional*, Jurnal Eropa Hukum Internasional. 2013. , journal west law diakses pada tanggal 13 April 2018
 Titin Fatimah & Hengki Andora, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Dengan Investor, *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 4 No.1 September – Januari 2014 hlm.11 -12
 Manufactures' Finance Co, "equality", *Jurnal West law*" Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 18Januari 2018

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, diakses tanggal, 15 Maret 2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Website.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses tanggal 05 Oktober 2017

<https://id.m.wikipedia.org/Nagari> , diakses tanggal 05 Oktober 2017

<http://pengetian-pengelolaan-menurut-para-ahli/hl=ID>, diakses tanggal 20 maret 2018